



Salinan

PUTUSAN
Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kapar, 04 Mei 1986 (umur 32 tahun), Jenis Identitas KTP, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sarang Halang, 23 September 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Plh tanggal 15 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 735/05/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008) .
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan A. Yani RT. 005 RW.

Hal. 1 dari 10 hal Pts No142 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 4 (empat) tahun sampai berpisah.

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXX, umur 9 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat).

4. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang kadang-kadang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat juga sering tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat.
- b. Tergugat menajlin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering bertemu dan sering menjalin komunikasi melalui HP.

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan, Penggugat bertanya tentang SMS dari perempuan lain di HP Tergugat, akan tetapi Tergugat terus terusan mengelak dan justru marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun tidak mencukupi, dan semenjak berpisah Tergugat pernah berupaya untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolak karena diketahui Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

Hal. 2 dari 10 hal Pts No142 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 142/Pdt.G/2019/PA.Plh tanggal 22 Januari 2019 dan tanggal 31 Januari 2019 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 10 hal Pts No142 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 735/05/X/2008 Tanggal 06 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat tanggal 24-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Atu-Atu 09 Juli 1971, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di alamat yang sama;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2015 Tergugat beserta bibinya mengantarkan Penggugat beserta barang-barangnya ke tempat saksi untuk diserahkan ke orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab peristiwa tersebut;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu hingga sekarang tidak pernah rukun kembali yakni sekitar 3,5 tahun ;
2. SAKSI I, tempat tanggal lahir Kapar 05 Juli 1964, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, status Kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut;, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:

Hal. 4 dari 10 hal Pts No142 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2008 dan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari, kemudian pindah di rumah bersama di alamat yang sama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi sejak bulan Agustus 2015 Tergugat dan bibinya mengantar Penggugat beserta barang-barang Penggugat ke tempat saksi untuk diserahkan ke orangtua Penggugat (mengusir Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu pasti masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu (Agustus 2015) hingga sekarang tidak pernah rukun kembali yakni sekitar 3,5 tahun ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 10 hal Pts No142 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/05/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun

Hal. 6 dari 10 hal Pts No142 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (*vide*. Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sehingga tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sekitar Agustus 2015 Tergugat dan bibinya mengantar Penggugat beserta barang-barang Penggugat untuk diserahkan ke orangtua Penggugat, setelah itu tidak pernah berkumpul lagi. Bahwa kesaksian para saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Pengugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sebagaimana Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

Hal. 7 dari 10 hal Pts No142 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 3,5 tahun, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II 291 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis- sebagai berikut:

**يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق و حينئذ يطلقها القا
ضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما**

Artinya : "Seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 8 dari 10 hal Pts No142 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh Dra. Rabiatul Adawiah. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NuzulaYustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah.

Hal. 9 dari 10 hal Pts No142 /Pdt.G/2019/PA.Plh



ttd,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

NuzulaYustisia, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	210.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp	301.000,00

Pelaihari, 13 Februari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H

Hal. 10 dari 10 hal Pts No142 /Pdt.G/2019/PA.Plh